

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai semenjak tahun 1992 melalui pendirian PT Bank Muamalat Indonesia didasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian di perbaharui dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dengan pesat. Bermula dari implikasi krisis moneter yang mengguncang Indonesia di tahun 1998 Ditandai dengan anjloknya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pertumbuhannya menjadi minus 15%.

Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan. Banyak bank-bank konvensional yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet dan *non-performing loan* perbankan Indonesia telah mencapai 70%. Akibat dari hal tersebut, dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat. Salah satu dari 73 bank tersebut, terdapat Bank Muamalat Indonesia yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, dengan memiliki sistem operasional bank bagi hasil yang sistem penentuan keuntungannya ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha.

Oleh karena itu dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, maka bisa dimungkinkan bank syariah akan mempunyai prospek yang menjanjikan. Salah satu dari lembaga perekonomian syariah yaitu Baitul Maal waa Tamwil (BMT). Baitul Maal waa Tamwil yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal waa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Salah satu dari produk tabungan BMT yaitu produk tabungan yang menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah). Produk tabungan syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) memiliki beberapa permasalahan seperti tidak sesuainya perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan syariat islam dan peraturan yang ada.

¹Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rosilawati yang membahas Analisis Perlakuan Akuntansi Tabungan Mudharabah pada BMT Al-Kautsar Di Samarinda yang menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap BMT Al-Kautsar ada beberapa hhal yang belum sesuai dengan PSAK 105, seperti pengakuan pada perlakuan akuntansi tabungan mudharabah di BMT Al-Kautsar tidak menggunakan pemberian nama untuk dana yang diterima dari pemilik dana sehingga tidak sesuai dengan PSAK

¹ Almunawary, Ruly. www.kompasiana.com/ruly-almunawary/tujuh-kendala-perbankan-syariah_5592c78d6823bdcd048b456a

105, Pengukuran pada perlakuan akuntansi tabungan mudharabah di BMT Al-Kautsar terjadi kesalahan dalam perhitungannya, yaitu BMT Al-Kautsar belum menerapkan pengukuran perhitungan bagi hasil yang diperoleh melainkan 0,1% dari saldo awal nasabah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 105) dan Pencatatan akuntansi keuangan dalam bentuk tabungan mudharabah dibuat jurnal pencatatan dan pengukurannya tetapi BMT Al-Kautsar belum menggunakan jurnal pencatatan dan pengukuran yang sesuai dengan perlakuan akuntansi tabungan mudharabah menurut (PSAK 105)².

Berawal dari penelitian terdahulu tersebut penulis ingin menulis karya ilmiah dengan judul “Analisis Perhitungan Bagi Hasil dan Pencatatan Akuntansi Produk Tabungan yang Menggunakan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) di BMT dengan PSAK 105”.

B. Perumusan Masalah

Dilihat dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang ingin penulis bahas, yaitu:

1. Apakah perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh BMT dan PSAK 105?
2. Apakah pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BMT dan PSAK 105?
3. Bagaimana perbedaan perhitungan bagi hasil dan pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BMT dengan PSAK 105?

² Rosilawati, “Ilmu Administrasi Bisnis”, e-Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 1, No. 2, 2013, PP. 143-163.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses perhitungan pembagian hasil antara nasabah (*shahibul maal*) dan BMT (*mudharib*) hingga pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BMT terhadap transaksi produk tabungan yang menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) serta apakah perhitungan pembagian hasil dan pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BMT telah sesuai dengan PSAK 105.

2. Manfaat Penulisan

- a. Bagi penulis, untuk memberikan pemahaman penulis mengenai perhitungan pembagian hasil antara nasabah (*shahibul maal*) dan BMT (*mudharib*) serta pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BMT terhadap produk tabungan yang menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) di BMT.
- b. Bagi perusahaan, sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak berkepentingan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dalam mengembangkan usaha dan bisnis BMT.
- c. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi untuk melakukan penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan kesesuaian perhitungan serta pencatatan akuntansi terhadap produk tabungan dengan menggunakan prinsip *mudharabah* dengan PSAK 105.